



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/KPPU/PDPT/IV/2014

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN

AFFINITY HEALTH CARE HOLDING PTY LIMITED OLEH

RAMSAY SIME DARBY HEALTHCARE SDN.BHD.

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 12 Agustus 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Ramsay Sime Darby Healthcare Sdn.Bhd. (d/h Sime Darby Global Healthcare Sdn.Bhd.) terkait dengan pengambilalihan saham

(akuisisi) perusahaan Affinity Health Care Holdings Pty. Ltd oleh Ramsay Sime Darby Healthcare Sdn.Bhd. yang dicatat dengan registrasi A1 4113;

- 1.2. Pada tanggal 11 Desember 2013 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 243/KPPU/Kep/XII/2013.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

Ramsay Sime Darby Healthcare Sdn.Bhd. (“RSDH”) sebelumnya dikenal sebagai Sime Darby Global Healthcare Sdn.Bhd. adalah sebuah perseroan terbatas yang merupakan perusahaan *joint venture* antara Sime Darby Holdings Berhad dan AH Holdings Health Care Pty Ltd. RSDH berkedudukan di Malaysia, dan didirikan pada tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan *Companies Act* tahun 1965 di Malaysia.

Kegiatan utama RSDH adalah menanamkan modal untuk usaha pelayanan kesehatan.

Komposisi pemegang saham RSDH per tanggal 25 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Sime Darby Holdings Berhad	50%
2.	AH Holdings Health Care Pty Ltd	50%

Sime Darby Holdings Berhad selaku pengendali dari RSDH tergabung dalam kelompok usaha Sime Darby. Kelompok usaha Sime Darby melalui Sime Darby Plantation Sdn Bhd memiliki anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pengolahan, dan perdagangan kelapa sawit serta inti sawit di Indonesia, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Keterangan
1.	PT Aneka Intipersada	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
2.	PT Aneka Sawit Lestari	Memproduksi bibit kelapa sawit	-
3.	PT Anugerah Sumbermakmur	Perusahaan investasi	-
4.	PT Asricipta Indah	Perusahaan investasi	-
5.	PT Bahari Gembira Ria	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
6.	PT Bersama Sejahtera Sakti	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
7.	PT Bhumireksa Nusasejati	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
8.	PT Bina Sains Cemerlang	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
9.	PT Budidaya Agro Lestari	Perkebunan kelapa sawit	-
10.	PT Golden Hope Nusantara	Penyulingan minyak	-
11.	PT Guthrie Abdinusa Industri	Pembangunan pabrik kelapa sawit dan infrastruktur terkait	Berhenti beroperasi
12.	PT Guthrie Pecconina Indonesia	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
13.	PT Indo Sukses Lestari Makmur	- Perkebunan karet - Pengolahan latex	-
14.	PT Indotruba Tengah	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
15.	PT Kartika Inti Perkasa	Perusahaan investasi	-
16.	PT Kridatama Lancar	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
17.	PT Ladangrumpun Suburabadi	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
18.	PT Laguna Mandiri	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak	-

		kelapa dan inti sawit	
19.	PT Lahan Tani Sakti	Perkebunan kelapa sawit dan karet	-
20.	PT Langgeng Muaramakmur	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
21.	PT Minamas Gemilang	Perusahaan investasi	-
22.	PT Mitral Austral Sejahtera	Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
23.	PT Muda Perkasa Sakti	Perusahaan investasi	-
24.	PT Padang Palma Permai	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
25.	PT Paripurna Swakarsa	Perkebunan kelapa sawit	-
26.	PT Perkasa Subur Sakti	Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
27.	PT Perusahaan Perkebunan Industri dan Niaga Sri Kuala	Perkebunan kelapa sawit	-
28.	PT Sajang Heulang	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
29.	PT Sandika Natapalma	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
30.	PT Sime Agri Bio	Importir dan distributor peralatan pertanian dan produk pertanian lainnya	-
31.	PT Sime Darby Commodities Trading	Perdagangan produk kelapa sawit	-
32.	PT Sime Indo Argo	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	
33.	PT Sritijaya Abaditama	Perusahaan investasi	-
34.	PT Swadaya Andika	Perkebunan kelapa sawit	-
35.	PT Tamaco Graha Krida	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak kelapa dan inti sawit	-
36.	PT Teguh Sempurna	Perkebunan kelapa sawit	-
37.	PT Tunggal Mitra	- Perkebunan kelapa sawit - Memproduksi minyak	-

	Plantations	kelapa dan inti sawit	
--	-------------	-----------------------	--

Nilai aset dan penjualan Kelompok Usaha Sime Darby di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Tahun	2012	2011	2010
Nilai Penjualan	8.062.919.823	8.275.569.722	5.776.908.845
Nilai Aset	11.135.823.000	13.471.069.000	14.521.047.000

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1. Affinity Health Care Holdings Pty. Ltd (“AHC”)

AHC adalah sebuah perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Ramsay Health Care Limited, berkedudukan di Australia dan didirikan pada tanggal 13 Juli 2005 berdasarkan hukum negara Australia.

Komposisi pemegang saham AHC sebelum pengambilalihan saham adalah AH Holdings Health Care Pty Limited, yang tergabung dalam kelompok usaha Ramsay. AHC merupakan induk dari PT Affinity Health Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.

2.2.2. PT Affinity Health Indonesia (“AHI”)

AHI merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang Republik Indonesia dengan nama PT Putramas Muliasantosa, berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso, S.H. Nomor 54 tanggal 7 April 1993. Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto S.H., No. 135 tanggal 23 Juni 2004 nama perseroan berubah dari PT Putramas Muliasantosa menjadi PT Affinity Health Indonesia. Anggaran Dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir

berdasarkan Akta Notaris Besus Tri Prasetyo S.H., No. 6 tanggal 21 November 2011 mengenai perubahan susunan Direktur dan Komisioner.


Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AHI, kegiatan usaha AHI adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. AHI memiliki dan mengoperasikan beberapa rumah sakit sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Premier Surabaya
2. Rumah Sakit Premier Jatinegara
3. Rumah Sakit Premier Bintaro

Nilai aset dan penjualan AHC di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

Tahun	2012	2011	2010
Nilai Penjualan	605.159.493.432	554.163.552.791	516.733.516.359
Nilai Aset	536.698.334.763	534.799.165.761	502.865.682.894

Skema kepemilikan badan usaha AHC sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:



III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. RSDH mengambilalih 28.800.001 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu satu) lembar saham AHC atau setara dengan 100% senilai Rp 69.776.820.815,- (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- 3.2. Berdasarkan *Indonesian Share Sale Agreement* antara AH Holdings Health Care Pty Ltd, Sime Darby Holdings Berhad, Ramsay Health Care Limited dan Sime Darby Global Healthcare Sdn.Bhd pada tanggal 26 Maret 2013, pengambilalihan AHC oleh RSDH berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 1 Juli 2013;

IV. KRITERIA PEMBERITAHAUAN

- 4.1. Berdasarkan *Indonesian Share Sale Agreement* antara AH Holdings Health Care Pty Ltd, Sime Darby Holdings Berhad, Ramsay Health Care Limited dan Sime Darby Global Healthcare Sdn.Bhd pada tanggal 26 Maret 2013, pengambilalihan AHC oleh RSDH berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 1 Juli 2013;

- 4.2. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh AHC terhadap RSDH tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.3. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham RSDH dan AHC di Indonesia adalah **Rp 8,668,079,316,432** (delapan triliun enam ratus enam puluh delapan miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham RSDH dan AHC di Indonesia adalah **Rp 11,672,521,334,763** (sebelas triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham AHC oleh RSDH Terpenuhi.
- 4.4. Bahwa pengambilalihan AHC oleh RSDH telah memenuhi syarat-syarat yang ada menurut PP No. 57 Tahun 2010 jo. Perkom No. 2 Tahun 2013.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1. Usaha patungan atau joint venture merupakan bagian dari strategi Sime Darby Group untuk mempercepat bisnis pertumbuhan bisnis layanan kesehatan untuk memasuki dan menangkap peluang yang sedang berkembang pesat di Asia. Usaha patungan memberi kesempatan kepada Sime Darby Group untuk bekerjasama dengan Ramsay, sebuah grup layanan kesehatan yang memiliki finansial yang sehat dan reputasi yang baik, dan untuk memanfaatkan kompetensi ini Ramsay dalam mengelola rumah sakit swasta mengingat pengalamannya yang luas dalam sektor layanan kesehatan secara global;
- 5.2. Usaha patungan juga memberikan kesempatan kepada Sime Darby Group untuk memperoleh pijakan dalam pasar layanan kesehatan Indonesia yang memiliki dasar ekonomis dan demografis yang menarik serta peluang-peluang dalam jangka waktu menengah hingga panjang;
- 5.3. Pendirian perusahaan patungan menandai langkah besar pertama Ramsay di Asia sejak mengambilah aset-aset Indonesia yang

tunduk pada transaksi yang diajukan dan ekspansi pertama Sime Darby Group diluar Malaysia. Tujuan dari usaha patungan adalah membangun sebuah portofolio rumah sakit yang berkualitas diseluruh Asia;

- 5.4. Usaha patungan sesuai dengan cetak biru strategi lima tahun pertama Sime Darby Group untuk tumbuh dan memperkuat dan memperluas pelayanan jasa kesehatannya ke dalam pasar-pasar baru di Asia;
- 5.5. Bahwa AHC akan terus mengoperasikan 3 rumah sakit Indonesia melalui anak perusahaannya di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa perluasan mendatang di Indonesia (baik melalui pengambilalihan atau pengembangan rumah sakit-rumah sakit baru) akan dilaksanakan melalui AHC. Kebutuhan pembiayaan akan diusahakan didapat dari dalam Indonesia atau melalui dana yang dihasilkan secara internal dari rumah sakit-rumah sakit yang telah ada.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

6.1.1. Kegiatan Usaha RSDH

Bahwa kegiatan usaha RSDH di Indonesia dilakukan secara tidak langsung melalui *sister company* yang tergabung dalam kelompok usaha Sime Darby dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perusahaan Investasi
- b. Perdagangan Komoditas
- c. Perdagangan Produk Kelapa Sawit
- d. Perkebunan Kelapa Sawit
- e. Produksi Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit
- f. Distributor Peralatan Pertanian

6.1.2. Kegiatan Usaha AHC di Indonesia

Kegiatan usaha AHC di Indonesia dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui anak perusahaannya AHI. AHI menjalankan kegiatan usaha dibidang pelayanan kesehatan.

6.2. Tentang Pasar Produk

6.2.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.2.3. Bahwa berdasarkan penjelasan 6.1.1. produk dari kelompok usaha Sime Darby di Indonesia adalah perkebunan, hasil olahan, serta perdagangan kelapa sawit dan inti sawit.

6.2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan 6.1.2. produk dari AHI adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Premier Surabaya;
- b. Rumah Sakit Premier Jatinegara; dan
- c. Rumah Sakit Premier Bintaro.

6.2.5. Berdasarkan fakta tersebut diatas Komisi menilai bahwa RSDH dan AHC tidak berada pada pasar produk yang sama dan tidak terintegrasi.

6.3. Tentang Pasar Geografis

Bahwa dikarena AHC dan RSDH tidak berada pada pasar produk yang sama maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

6.4. Tentang Pasar Bersangkutan

Produk dan/atau jasa kelompok usaha Sime Darby di Indonesia tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa AHC di Indonesia, serta tidak terintegrasi.

VII. TENTANG KONSENTRASI PASAR

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar.

Bahwa berdasarkan penjelasan 6.4. bahwa produk dan/atau jasa kelompok usaha Sime Darby di Indonesia tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa AHC maka tidak dilakukan perhitungan nilai HHI.

VIII. TENTANG INTEGRASI VERTIKAL

Akuisisi vertikal adalah akuisisi yang terjadi di dalam suatu mata rantai proses produksi atau pemasaran, sehingga dalam kondisi tertentu perusahaan hasil akuisisi vertikal mampu menaikkan biaya yang diperlukan pesaing untuk menjual produknya ke pasar serta akuisisi vertikal juga berpotensi untuk memfasilitasi perilaku terkoordinasi yang menyebabkan transparansi pasar semakin meningkat, adanya kepemilikan saham silang, atau interaksi yang semakin intensif antar pesaing melalui perusahaan di dalam pasar lain. Dampak yang ditimbulkan adalah sama dengan dampak dari perilaku terkoordinasi yang dapat ditimbulkan dalam akuisisi horisontal.

Bahwa berdasarkan penjelasan 6.4. bahwa produk dan/atau jasa kelompok usaha Sime Darby tidak saling terintegrasi dengan produk dan/atau jasa AHC maka dalam akuisisi tersebut tidak menimbulkan adanya kekuatan pasar atau posisi dominan.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan AHC oleh RSDH dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa AHC dan RSDH tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama di Indonesia sehingga tidak merubah struktur pasar yang ada;
- 9.2. Bahwa AHC dan RSDH, masing-masing memiliki kegiatan usaha yang tidak saling terintegrasi sehingga tidak menimbulkan adanya kekuatan pasar atau posisi dominan.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Komisi mengeluarkan pendapat Tidak Terdapat Kekhawatiran Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan Affinity Health Care Holdings Pty Limited oleh Ramsay Sime Darby Health Care Sdn.Bhd., dengan catatan:

- Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan Affinity Health Care Holdings Pty Limited oleh Ramsay Sime Darby Health Care Sdn.Bhd., apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 23 April 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

TTD

MUHAMMAD NAWIR MESSI